



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

FADLY bin DARFA, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, RT. 25, No. 14, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Pemohon I;

Dan

HARIYATI binti SUBANDI, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, RT. 25, No. 14, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktber 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg, tanggal 20 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2004;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Dihamdi (saudara angkat Pemohon I), kemudian berwakil kepada Imam untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam dan masyarakat yang ada di tempat acara dan semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Agus Salim bin Fadly lahir di Sangatta pada tanggal 28 Agustus 2009;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Penolakan nomor B-499/Kua.16.08.02/Pw.01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memnyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (FADLY bin DARFA) dengan Pemohon II (HARIYATI binti SUBANDI), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 17 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg. yang dibacakan dalam sidang para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 17 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, akan tetapi ternyata para Pemohon tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Fitriah Azis, S.H.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Bontang,

PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp 50.000,-

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 240.000,-
- PNPB	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	RP. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Botg